

BAB. II

LANDASAN TEORI

2.1. Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan¹:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi bank dari berbagai sumber lain, yaitu²

1. Bank adalah badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.
2. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (G.M. Verryn Stuart).

¹ Dahlan, Siamat, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, hal. 66

² Dendawijaya, Lukman., 2001. *Manajemen Perbankan*. Galia Indonesia, hal. 1

3. Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menciptakan kredit (Suyatno 1996:1).
4. Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain (A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan).
5. Dalam PSAK No. 31, Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.1.2. Jenis bank

Jenis-jenis bank sangat beragam, tergantung penggolongannya.

Penggolongan bank dapat dilakukan berdasarkan hal-hal berikut³:

1. Kegiatan usaha

Menurut kegiatan usahanya Bank dibedakan menjadi dua yaitu

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat

2. Bentuk badan usaha

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh

³ Susilo, Y. Sri., et al., 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, hal.49

izin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

a. Bentuk hukum Bank Umum:

- 1) Perseroan Terbatas
- 2) Koperasi
- 3) Perusahaan Daerah

b. Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat:

- 1) Perusahaan Daerah
- 2) Koperasi
- 3) Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

3. Pendirian dan kepemilikan

Menurut Pendirian dan kepemilikannya bank dibagi menjadi dua:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat

4. Target pasar

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksi pada jenis-jenis nasabah-nasabah tertentu. Dengan cara ini diharapkan bank-bank tersebut dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya. Jenis bank atas dasar target pasar digolongkan menjadi:

- a. *Retail Bank*
- b. *Corporate Bank*
- c. *Retail-Corporate Bank*

2.1.3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat didefinisikan oleh undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan⁴ sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

Akan tetapi dalam menjalankan kegiatannya, BPR memiliki batasan-batasan yang merupakan larangan, yaitu:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
3. Melakukan usaha perasuransian
4. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas.

⁴ Susilo, Y. Sri, et all., 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, hal. 51

2.2. Audit

2.2.1. Pengertian Audit

Menurut Alvin A. Arens-James k. Loebbecke dalam bukunya *Auditing An Intergrated Approach*, edisi ke-4 (1988)⁵ Mengatakan yang dimaksud dengan *auditing* adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari satu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Sedangkan audit diartikan oleh Al. Haryono Yusuf dalam bukunya yang berjudul *Auditing Tahun 2001* sebagai suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2.2. Pentingnya Audit bagi Bank

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank tidak terlepas dari resiko yang dapat menghambat bahkan menggagalkan kegiatannya. Aktiva bank sebagian besar dalam bentuk kredit. Sehingga kemungkinan resiko yang ditanggung bank sebagian besar berasal dari penanaman tersebut.

⁵ Tawaf, Tjukria P., 1999, *Audit Intern Bank*, Edisi ke 1, Cetakan ke 1, Salemba Empat, hal. 13

Untuk itu audit diperlukan guna membantu bank menekan resiko yang sangat beragam yang muncul dalam kegiatan operasionalnya.

Pengaruh audit sangat signifikan terhadap resiko informasi yaitu yang mencerminkan kemungkinan informasi yang dijadikan dasar untuk menilai bisnis telah dibuat dengan tidak tepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu informasi diterima dari pihak lain, bias dan motivasi pembuat informasi, volume data, dan kerumitan transaksi.

Untuk mengurangi resiko informasi yang terjadi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan menyediakan laporan keuangan yang telah diaudit secara independen. Ini merupakan cara umum yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dapat diandalkan dengan asumsi bahwa informasi tersebut lengkap, akurat, dan tidak bias. Cara inipun dipandang efisien bila terdapat lebih dari satu pengambil keputusan yang akan memakai informasi, juga memberi beberapa manfaat ekonomis sebagai berikut⁶:

1. Akses ke pasar modal
2. Biaya modal menjadi lebih rendah
3. Pencegah terjadinya ketidakefisienan dan kecurangan
4. Perbaikan dalam pengendalian dan operasional

Menurut Akmal dalam bukunya yang berjudul "*Pemeriksaan Intern*"⁷ mengatakan pemeriksaan membantu bank dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi

⁶ Jusup, Al. Haryono, 2001, *Auditing*, STIE YKPN, hal. 46

⁷ Akmal, 2006, *Pemeriksaan Intern*, PT. Indeks, hal. 5

dan melakukan perbaikan atas keefektifan, manajemen resiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik. Pemeriksaan juga membantu seluruh anggota pimpinan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam mencapai tujuan bank secara hemat, efisien dan efektif.

Z. Dunilpun menyampaikan bahwa fungsi audit saat ini semakin luas. Audit tidak lagi hanya sekedar melakukan pemeriksaan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan atau melihat kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan atau peraturan yang ditetapkan tetapi juga mencakup⁸:

1. Menilai pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam organisasi
2. Menunjang terlaksananya *Risk Management* dalam organisasi

2.3. Struktur Pengendalian Intern

2.3.1. Pengertian Struktur Pengendalian Intern

Dalam laporan *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*⁹, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

⁸ Dunil, Z, 2005, *Bank Auditing: Risk-Based Audit*, PT. Indeks, hal. 16

⁹ Yusuf, Al. Haryono, 2001, *Auditing*, STIE YKPN, hal..252

Sedangkan menurut SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang “Pedoman Pengendalian Intern bagi Bank Umum”¹⁰, pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan, guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
2. menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
3. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
4. mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
5. meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.3.2. Komponen-Komponen Pengendalian Intern

Komponen-komponen pengendalian intern menurut COSO yang perlu dipertimbangkan oleh banyak pengendalian intern dalam upaya mencapai tujuan satuan usaha adalah sebagai berikut¹¹:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Perhitungan resiko
3. Informasi dan komunikasi
4. Aktivitas pengendalian
5. Pemonitoran

¹⁰ Dunikl, Z, 2005, *Bank Auditing: Risk-Based Audit*, PT. Indeks, hal. 40

¹¹ Yusuf, Al. Haryono, 2001, *Auditing*, STIE YKPN, hal. 252

Menurut Bank Indonesia dalam SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang “Pedoman Pengendalian Intern bagi Bank Umum”¹² menetapkan 5 (lima) elemen utama pengendalian intern Bank sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian

Dewan komisaris dan Direksi bertanggungjawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Bank.

Dalam rangka memperkuat nilai-nilai etika, Bank harus menghindari kebijakan dan praktek yang dapat mengakibatkan dorongan atau peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran.

2. Identifikasi dan penilaian risiko

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.

3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi

¹² Dunikl, Z, 2005, *Bank Auditing: Risk-Based Audit*, PT. Indeks, hal. 40

atau kegiatan Bank sehari-hari. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional

4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing

5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern. Segala kelemahan dalam penerapan pengendalian intern yang teridentifikasi harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian yang material harus juga dilaporkan kepada dewan komisaris untuk kemudian ditindak lanjuti.

Tabel. 2.1

Perbandingan Pengendalian Intern menurut SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 dan

COSO

	SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003	COSO
Definisi	<p>Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (<i>on going basis</i>), guna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank; 2) menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat; 3) meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; 4) mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/<i>fraud</i>, dan pelanggaran aspek kehati-hatian; 5) meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. 	<p>Pengendalian Intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan.</p>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undang yang berlaku (Tujuan Kepatuhan) 2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu (Tujuan Informasi) 3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (Tujuan Operasional) 4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (<i>risk culture</i>) pada organisasi secara menyeluruh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keandalan pelaporan keuangan 2. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku 3. Efektivitas dan efisiensi operasi.
Komponen	<p>Komponen-komponen Pengendalian Intern menurut SEBI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh manajemen 	<p>Komponen-komponen Pengendalian Intern menurut COSO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan

Tabel. 2.1

Perbandingan Pengendalian Intern menurut SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 dan
COSO - lanjutan

	SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003	COSO
Komponen	dan kultur pengendalian 2. Identifikasi dan penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi 4. Sistem akuntansi, Informasi, dan komunikasi 5. Kegiatan Pemantauan dan tindakan koreksi kesalahan.	pengendalian 2. Perhitungan risiko 3. Informasi dan komunikasi 4. Aktivitas pengendalian monitoring

Surat Edaran Bank Indonesia yang disajikan dalam penelitian ini ditujukan bagi Bank Umum. Penulis tidak menemukan peraturan dari Bank Indonesia tentang pengendalian intern yang mengatur BPR secara khusus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan SEBI ini sebagai acuan dengan menyesuaikan peraturan-peraturan yang dapat diterapkan dan yang tidak dapat diterapkan oleh BPR mengingat BPR dan Bank Umum memiliki beberapa perbedaan dalam hal kegiatan dan luas organisasi.

2.3.3. Pentingnya SPI bagi suatu organisasi

National Commission on Fraudulent Financial reporting menegaskan pentingnya pengendalian intern dalam memberikan keyakinan memadai bahwa kecurangan pelaporan keuangan akan dapat dicegah atau akan dapat dideteksi secara dini.

Publikasi AICPA pada tahun 1947 yang berjudul *Internal Control*, menyebutkan pengendalian intern sangat penting dalam membantu manajemen untuk memimpin suatu perusahaan yang besar, melindungi perusahaan dari kelemahan manusiawi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan serta membantu untuk membatasi lingkup audit.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan September 2003¹³ mengatakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman karena dapat membantu pengurus bank menjaga asset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Sistem Pengendalian Intern Bank perlu mendapat perhatian bank, mengingat salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha bank adalah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

2.4. Kredit

2.4.1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Sehingga kredit diartikan sebagai

¹³ SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. www.bi.go.id. Didownload tanggal 2 Oktober 2006.

suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Berikut ini pengertian/definisi/batasan tentang kredit diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut¹⁴:

1. *“credit is the reputaion a person has, in consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time”* (Mac Leod)
2. *“The transfer of something valuable to another, whether money, goods or services in the confidence that he will both willing and able, at a future day, to pay its equivalent”* (Tucker).
3. *“in a general sense credit is based on confidence in the debtors ability to make a money payment at some future time”* (Rollin G thomas).
4. “Kredit: sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam” (Ensiklopedia umum).
5. “...bahwa kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di ahri yang akan dating....” (Drs. Amir Rajab Batubara).

¹⁴ Firdaus, H. Rachmat, et all., 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, hal. 1

Dari beberapa pengertian kredit yang telah disampaikan, undang-undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11) menyimpulkan pengertian Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.4.2. Unsur-unsur Kredit

Dari beberapa pengertian yang telah disampaikan, dapat diketahui unsur-unsur kredit yaitu:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian disebut *kreditur*.
2. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini disebut *debitur*.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Resiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus di bayar oleh debitur kepada kreditur (Ada juga kredit tanpa bunga).

2.4.3. Fungsi Kredit

Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara rinci fungsi-fungsi kredit dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Majukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.

Dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung sekalipun belum tersedia uang sebagai alat pembayaran.

2. Mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*.

Kelebihan dana yang dimiliki oleh pihak surplus merupakan dana yang tidak digunakan (*idle*). Dana yang *idle* tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana yang efektif.

3. Alat pengendalian harga.

Kredit dapat digunakan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Langkah mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan merupakan salahsatu cara untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Sebaliknya jika jumlah uang beredar ingin dikurangi, maka diusahakan adanya pembatasan pemberian kredit dengan suatu pagu tertentu.

4. Mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Dengan adanya bantuan permodalan berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bias memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

2.5. Jenis-jenis Kredit

Terdapat bermacam-macam kredit yang ditawarkan pada debitur dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

1. Menurut Tujuan penggunaannya, terdiri dari:

- 1.1. kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

- 1.2. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif. Kredit produktif ini sendiri terdiri dari:

- 1.2.1. Kredit investasi yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama.

- 1.2.2. Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses atau siklus usaha.

- 1.2.3. Kredit likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang



sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Menurut jangka waktunya, kredit dapat dibagi:
 - 2.1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
 - 2.2. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relative tidak terlalu besar jumlahnya
 - 2.3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Dilihat dari segi jaminan, kredit terdiri dari:
 - 3.1. Kredit tidak memakai jaminan (unsecured loan), yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali.
 - 3.2. Kredit dengan memakai jaminan (secured loan), terbagi atas:
 - 3.2.1. Jaminan perorangan yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ke-3 yang bertindak sebagai penanggung jawab.
 - 3.2.2. Jaminan kebendaan yang bersifat “*tangible*”
 - 3.2.3. Jaminan kebendaan yang bersifat “*intangible*”

4. Menurut organisasi pemberinya, kredit terbagi atas:

4.1. Kredit yang terorganisasi yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu Negara.

4.2. Kredit yang tidak terorganisasi yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi.

5. Menurut ukuran besar kecilnya debitur, kredit terdiri atas:

5.1. Kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Kredit Usaha Kecil (KUK) berdasarkan paket kebijaksanaan 29 Mei 1993 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993 dalam buku Manajemen Lembaga Keuangan oleh Siamat Dahlan adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250 juta untuk membiayai usaha yang produktif. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi maupun modal kerja

5.2. Kredit korporasi, yaitu kredit dengan jumlah besar dan dipruntukan bagi debitur-debitur korporasi (perusahaan besar).

2.6. Prinsip Pemberian Kredit

Setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan

terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Dana kredit yang diberikan oleh bank sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Dalam memberi kredit, bank membebankan bunga pada debiturnya yang merupakan penghasilan bagi bank. Penghasilan bunga dari kredit-kredit yang diberikan merupakan tulang punggung dari pendapatan bank. Oleh sebab itu pemberian kredit memerlukan perhitungan-perhitungan yang mendalam yang meliputi berbagai prinsip, azas-azas/persyaratan tertentu, antara lain¹⁵ :

2.6.1. Prinsip-prinsip 5C

1. *Character* (watak/kepribadian)

Character peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik. Penyidikan terhadap watak ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak yang dapat dipercaya. Dari informasi yang telah terkumpul, bisa diambil kesimpulan apakah dari segi wataknya, calon peminjam memenuhi syarat atau tidak.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Pihak bank harus tahu dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting karena kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya

¹⁵ Firdaus, Rachmat H., et al., 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, hal. 83

pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Kredit yang diberikan oleh bank mungkin mengalami masalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam menjalankan usahanya. Informasi tentang kemampuan ini dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsip-arsip dan catatan yang ada tentang debitur yang lama. Sedangkan untuk peminjam baru, informasi dapat diperoleh dengan melihat riwayat hidup termasuk pendidikan, kursus-kursus dan latihan yang pernah diikuti dan juga pengalaman di masa lalu, serta rekomendasi dari pihak-pihak terkait.

3. *Capital* (Modal)

Capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Hal ini penting untuk menilai *debt to equity ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan rentabilitas dan solabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima. Data tentang modal ini dapat dipelajari dari laporan keuangan, catatan-catatan lainnya dan bila perlu melakukan pengamatan langsung ke lokasi perusahaan calon debitur.

4. *Condition of economy* (Kondisi ekonomi)

Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang. Azas kondisi ekonomi ini

dapat dikaitkan dengan konyungtur, dimana pada saat periode pemulihan dan periode kemakmuran mungkin banyak perusahaan yang layak untuk diberi kredit daripada saat-saat penciutan.

5. *Collateral* (Jaminan/agunan)

Yang dimaksud dengan *collateral* ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke 3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

Jaminan ini mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan/menjual jaminan tersebut.
2. Sebagai akibat dari fungsi yang pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan.

Akan tetapi untuk dapat menjadi suatu agunan, jaminan harta benda harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. *Marketability*, dimaksudkan adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan yang bersangkutan dan dengan demikian kemungkinan adanya pembeli atas jaminan tersebut cukup banyak tanpa harus terlalu membanting harga.
2. *Ascertainability of value*, dimaksudkan agar jaminan yang diberikan tersebut mempunyai suatu standar harga tertentu.

Adanya transaksi-transaksi yang terjadi dengan catatan-catatan

harga yang diumumkan akan sangat memudahkan bagi pemberi kredit untuk mengikuti perkembangan harga.

3. *Stability of value*, harta benda yang dijadikan jaminan hendaknya tidak menurun harganya kalau mungkin terus naik dimasa mendatang. Dengan demikian bank akan terjamin andaikata suatu saat harus menjual jaminan tersebut, maka hasil penjualan tersebut akan dapat menutup utangnya.
4. *Transferability*, dimaksudkan agar harta benda yang dijamin harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun secara yuridis, artinya setiap anggota masyarakat yang mampu diizinkan untuk membeli dan memiliki barang tersebut.

2.6.2. Prinsip 5P

1. *Party* (Golongan)

Yang dimaksud dengan *party* ialah mencoba menggolongkan calon peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut *character*, *capacity* dan *capital* dengan jalan penilain atas ke 3C tersebut.

2. *Purpose* (Tujuan)

Yang dimaksud dengan *purpose* ialah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak. Selanjutnya bank harus meneliti apakah kreditnya benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.

3. *Payment* (Sumber pembayaran)

Setelah tujuan kredit tersebut diketahui, hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai juga kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya, sekaligus dapat ditentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembalian.

4. *Profitability* (Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Profitability yang dimaksud ialah menilai keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh bank jika memberikan kredit pada debitur tertentu dibandingkan dengan memberi kredit pada debitur lain.

5. *Protection* (Perlindungan)

Perlindungan ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya dengan jalan bank meminta jaminan dari debiturnya bahkan mungkin pula jaminan maupun kreditnya diasuransikan.

2.6.3. Prinsip 5R

1. *Return* (hasil yang dicapai)

Yang dimaksud ialah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. *Return* dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2. *Repayment* (Pembayaran kembali)

Bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

3. *Risk bearing ability* (Kemampuan untuk menanggung resiko)

Bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dari beberapa prinsip pemberian kredit yang diuraikan sebenarnya memiliki kemiripan bahkan hampir tidak ada perbedaan karena prinsip 5C merupakan landasan dari prinsip yang lain. Namun dikalangan para banker prinsip 5C merupakan prinsip yang paling banyak digunakan.

2.7. Tahap-tahap Pemberian Kredit

Disetujui atau tidaknya suatu permohonan kredit tergantung pada penilaian bank terhadap calon debitur melalui beberapa tahap, antara lain¹⁶:

1. Persiapan kredit

Tahap ini merupakan tahap pertama untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dan bank. Informasi ini dapat diperoleh dengan cara wawancara langsung. Dari wawancara ini bank dapat menilai apakah

¹⁶ Firdaus, H. Rachmat, et al., 2004, *manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, hal. 83

permohonan kredit tersebut dimungkinkan untuk diproses lebih jauh atau tidak.

2. Analisis atau penilaian kredit

Pada tahap ini dilakukan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit, meliputi: aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek yuridis, dan aspek social ekonomi.

3. Keputusan kredit

Dari penilaian yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya, bank dapat mengambil keputusan apakah permohonan tersebut layak diterima atau tidak.

4. Pelaksanaan dan administrasi kredit

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam, maka kedua belah pihak menanda-tangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit beserta lampirannya.

5. Supervisi dan pembinaan debitur

Supervisi dan pembinaan debitur ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasehat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

Tahap ini merupakan tahap paling kritis karena sudah melibatkan uang untuk diputar dalam perusahaan debitur. Tahap ini dimulai dari pencairan kredit dan berakhir setelah semua kewajiban kepada bank dilunasi oleh debitur. Supervisi dan pembinaan ini hanyalah suatu upaya untuk meminimalkan kredit-kredit yang kurang lancar, diragukan, atau macet.

Kebijakan perkreditan bank (KPB) dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162 tanggal 31 Maret 1995¹⁷ ditetapkan pokok-pokok tatacara pemberian kredit yang sehat, mencakup:

1. Prosedur persetujuan kredit:

a. Permohonan kredit

Sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian kredit berdasarkan permohonan tertulis.
- 2) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditan pada bank lain.
- 3) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

b. Analisis kredit

Permohonan kredit yang memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip:

¹⁷ Dunil,Z. 2005, *Bank Auditing Risk-based Audit*. Indeks. Hal. 197

- 1) Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit.
- 3) Analisis kredit harus dibuat lengkap, akurat, dan obyektif, menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon kredit termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.

c. Rekomendasi persetujuan kredit

Harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit.

d. Pemberian persetujuan kredit

Setiap persetujuan kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit. Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

e. Perjanjian kredit

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

2. prosedur dokumentasi dan administrasi kredit:

a. Jenis dokumen

Bank harus menetapkan jenis-jenis dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis kredit yang diperlukan.

b. Pengecekan keabsahan dokumen kredit

Bank harus menetapkan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen kredit yang akan diterbitkan oleh bank atau yang diterima dari pemohon kredit.

c. Penyimpanan dokumen kredit

Setiap dokumen kredit harus disimpan dengan aman dan tertib. Tatacara penggunaan atau pengambilan dokumen kredit dari tempat penyimpanannya harus mengandung unsur pengawasan ganda.

d. Administrasi kredit

Administrasi perlu diatur dengan baik dan tertib.

e. Penata-usahaan kredit

Seluruh kredit yang diebrikan oleh bank, tanpa pengecualian harus dicatat dan di bukukan secara benar, lengkap dan akurat.

f. Tatacara peng-administrasian kredit

Harus mengandung unsur-unsur pengendalian intern dan mencakup sekurang-kurangnya:

- 1) Penetapan pejabat dan/atau satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian kredit.
- 2) Jenis-jenis dokumen/berkas atau warkat yang wajib ditata-usahakan.
- 3) Tatacara penatausahaannya.
- 4) Tatacara penyusunan statistik perkreditan.

3. Prosedur pengawasan kredit:
 - a. Prinsip pengawasan kredit
 - b. Obyek pengawasan kredit
 - c. Cakupan fungsi pengawasan kredit
 - d. Struktur pengendalian intern perkreditan
 - e. Penerapan struktur pengendalian intern
 - f. Cakupan struktur pengendalian intern perkreditan
 - g. Kajian berkala efektivitas pengendalian intern
 - h. Pengawasan melekat
 - i. Audit intern perkreditan.

Penjelasan terhadap tatacara pemberian kredit hanya disajikan sampai dengan nomor dua yang berkaitan dengan pemberian kredit. Sedangkan nomor tiga berkaitan dengan pengawasan kredit. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tatacara pemberian kredit menurut Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162 tanggal 31 Maret 1995 tentang kebijaksanaan perkreditan Bank (KPB) sebagai acuan.

2.9. Sampling Audit

2.9.1. Pengertian Sampling Audit

Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi

tersebut¹⁸. Sampling audit sangat diperlukan untuk menguji saldo-saldo akun atau transaksi lainnya yang dianggap mempunyai salah saji potensial.

Dalam sampling audit ada dua pendekatan umum yaitu sampling non statistik dan sampling statistik¹⁹.

2.9.2. Sampling Statistik

Dalam sampling statistik, mungkin diperlukan biaya yang cukup besar untuk melatih auditor dalam penggunaan statistic dan merancang serta menerapkan rencana sampling. Sampling statistik bermanfaat bagi auditor dalam merancang sampel yang efisien, mengukur kecukupan bukti yang diperoleh, dan menilai hasil sampel. Selain itu sampling statistic memungkinkan auditor untuk mengkuantifikasi dan mengendalikan resiko sampling.

Sampling statistik dibagi menjadi dua yaitu:

1. Atribut sampling

Atribut sampling atau disebut pula proportional sampling digunakan terutama untuk menguji efektivitas pengendalian intern. Ada tiga model atribut sampling, antara lain²⁰:

- 1.1. Fixed sample size attribute sampling
- 1.2. Stop or go attribute sampling
- 1.3. Discovery sampling

¹⁸ Akmal, 2006, *Pemeriksaan intern*, Indeks, hal. 167

¹⁹ Yusuf, Al. Haryono, 2001, *Auditing*, STIE YKPN, hal. 397

²⁰ Mulyadi, 2002, *Pengauditan*, STIE YKPN, hal.

2. Variabel sampling

Variabel sampling umumnya digunakan untuk menaksir suatu jumlah yang dinyatakan dalam satuan tertentu²¹. Karena pendekatan ini adalah dalam rupiah, maka sampling ini lebih cocok digunakan untuk audit keuangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan atribut sampling yaitu Stop or Go untuk pengujian pengendalian pada PT. BPR Artha Sumber Arum.

2.9.3. Stop Or Go Attribute Sampling

Model pengambilan sampel ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil.

Tahap-tahap untuk pengujian pengendalian adalah:

a. Menentukan tujuan audit

Tujuan utama pengujian pengendalian ialah mengevaluasi keefektifan rancangan dan pengoperasian pengendalian intern.

b. Merumuskan populasi dan unit sampling.

Populasi adalah kelompok transaksi yang akan diuji. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu transaksi pemberian kredit yang terjadi pada periode 1 januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005. Unit

²¹ Akmal, 2006, *Pemeriksaan Intern*, Indeks, hal. 193

sampling adalah suatu elemen individual dalam populasi. Unit sampling dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian kredit.

c. Menentukan atribut

Atribut adalah karakteristik dalam populasi yang akan diuji. Atribut harus ditentukan dengan cermat sebab atribut menjadi dasar untuk penentuan berikutnya yaitu jumlah deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang telah ditetapkan.

d. Menentukan ukuran sampel

Untuk dapat menentukan besarnya sampel yang akan diambil dari populasi secara statistic, maka auditor harus melakukan prosedur berikut:

- (1) Tentukan Desired Upper Precission Limit (DUPL) dan Reliability Level. DUPL merupakan tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat di terima, sedangkan *reliability level* (R) merupakan tingkat kepercayaan yang dipilih. Dalam penelitian ini, tingkat kepercayaan yang dipilih yaitu 95% dan DUPL 5%.
- (2) Gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian untuk menentukan sampel pertama yang harus diambil. Dengan menggunakan tabel, dapat ditentukan besarnya sampel yang dibutuhkan dengan cara menentukan titik potong antara baris DUPL yaitu sebesar 5% dengan kolom R yang telah dipilih sebesar 95%. Titik potong yang diperoleh akan

menunjukkan besarnya sampel minimum yang harus dipilih yaitu sebesar 60.

- e. Menentukan metode pemilihan sampel, melakukan pengambilan sampel dan mengevaluasi hasil sampel

Pemilihan sampel dilakukan dengan membuat tabel Stop-or-go. Dalam tabel Stop-or-go decision ada tahap pengambilan sampel sampai empat kali. Apabila dari pemeriksaan tahap awal, tidak ditemukan penyimpangan pada 60 sampel, maka pengambilan sampel dihentikan. Sehingga Acceptable Upper Precision Limit (AUPL)=DUPL. AUPL diperoleh dengan rumus:

$$AUPL = \frac{\text{confidence level factor at desire reliability level for occurence observed}}{\text{Sample size}}$$

Bila $AUPL < DUPL$, maka Pengendalian Intern ditetapkan efektif. Bila $AUPL > DUPL$, maka Pengendalian Intern ditetapkan efektif. Bila keadaan seperti ini ditemukan dalam penelitian, maka pengambilan sampel dilanjutkan pada tahap ke-2. Adapun rumus pengambilan sampel berikutnya yaitu:

$$\text{Sample size} = \frac{\text{confidence level factor at desired reliability level for occurences observed}}{\text{Desired Upper precision Limit (DUPL)}}$$

Demikian seterusnya hingga ditemukan $AUPL = DUPL$. Jika telah dilakukan pengambilan sampel sampai tahap ke-5 dan AUPL tidak sama dengan DUPL, maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern tidak efektif.